

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

Yasmin Safa An Nisa

Universitas KH. Muhktar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: ysashafa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of Islamic banks in implementing Sharia principles in Indonesia. The study employed a descriptive qualitative method using a literature review approach. The data were obtained from Islamic bank annual reports, Financial Services Authority (OJK) statistics, regulations, fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council, and relevant scientific journals. The findings show that Islamic banking experienced positive growth during the 2021–2023 period, as indicated by increases in total assets, third-party funds, financing distribution, and profitability ratios, namely Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). Liquidity, measured by the Financing to Deposit Ratio (FDR), remained in a healthy category, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) indicated strong capital conditions. The implementation of Sharia principles, including the prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as the values of justice, transparency, and prudence, does not hinder the financial performance of Islamic banks. Instead, Sharia compliance can increase public trust, maintain financial stability, and support the sustainable growth of Islamic banking.

Keywords: Financial Performance, Islamic Banks, Profitability, Liquidity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan sumber data berupa laporan tahunan bank syariah, statistik OJK, peraturan, fatwa DSN-MUI, serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan positif selama 2021-2023, yang ditandai dengan peningkatan aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, serta rasio profitabilitas ROA dan ROE. Likuiditas yang diukur melalui FDR berada dalam kategori sehat, sedangkan CAR menunjukkan kondisi permodalan yang kuat. Penerapan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta nilai keadilan, transparansi, dan kehati-hatian, tidak menghambat kinerja keuangan bank syariah. Kepatuhan syariah justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Bank Syariah, Profitabilitas, Likuiditas

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank termasuk perusahaan industri jasa hal ini dikarenakan produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang bank, merupakan sebuah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Irsyad, 2023). Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan termasuk kelembagaan, bisnis, dan prosesnya. Bank umum memberikan layanan kepada masyarakat melalui lalu lintas pembayaran (Nurul Ichsan Hasan, 2014).

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dapat mempengaruhi struktur pendapatan, pengelolaan risiko, dan strategi bisnis yang dijalankan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan berbagai akad syariah lainnya. Kondisi ini menjadikan analisis kinerja keuangan bank syariah memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah dalam mendukung kinerja keuangan.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Bagi bank syariah penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen bank syariah dalam menilai kinerja keuangan serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan tanpa mengabaikan ketentuan syariah. Untuk kebijakan manfaatnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola bank syariah, memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat, transparan dan berkelanjutan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, tetapi juga mengintegrasikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menilai kinerja bank syariah berdasarkan indikator keuangan konvensional, sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja keuangan dengan mempertimbangkan penerapan prinsip syariah sebagai faktor penting dalam menilai keberhasilan bank syariah.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menghubungkan pencapaian kinerja keuangan dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam operasional bank. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan ekonomi sekaligus tujuan syariah (*maqashid syariah*).

B. LANDASAN TEORI

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, kinerja keuangan menunjukkan kemampuan bank dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, mengelola risiko, memenuhi kewajiban, serta menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan menjadi aspek yang sangat penting karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan operasional suatu bank.

Menurut Kasmir (2022), kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai perusahaan berdasarkan berbagai aktivitas yang telah dilakukan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan dilakukan melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan.

Pada bank syariah, konsep kinerja keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Kinerja keuangan tidak hanya diukur

berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan kesesuaian aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah tidak hanya dinilai dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa bank mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan mengganggu keberlangsungan operasional bank.

2. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk menilai kondisi dan kemampuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank serta efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan. Secara umum, tujuan analisis kinerja keuangan meliputi:

- a. Menilai tingkat profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba melalui indikator seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).
- b. Menilai tingkat likuiditas, yaitu mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah dan pihak lainnya.
- c. Menilai tingkat solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Mengukur efisiensi operasional, yaitu mengetahui seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan.
- e. Menilai stabilitas dan pertumbuhan keuangan, yaitu menganalisis perkembangan aset, pendapatan, pembiayaan, dan modal dari waktu ke waktu.
- f. Sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi kepada manajemen, investor, kreditur, dan regulator dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembiayaan, dan kebijakan perusahaan.

- g. Mengetahui tingkat kesehatan bank, yaitu menilai apakah bank berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, atau kurang sehat berdasarkan indikator keuangan yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kinerja keuangan bank syariah dalam perspektif penerapan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji berbagai konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah hubungan antara kinerja keuangan dan implementasi prinsip-prinsip syariah pada industri perbankan syariah.

Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan melalui studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi terkait perbankan syariah di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada perkembangan dan kinerja bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sumber primer yang meliputi laporan tahunan bank syariah, statistik perbankan syariah, fatwa DSN MUI, dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sedangkan untuk sumber data sekundernya berasal dari buku perbankan syariah, buku analisis laporan keuangan, jurnal nasional dan internasional, dan artikel ilmiah yang relevan.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan langkah-langkah identifikasi literatur yang relevan, pengumpulan dokumen dan jurnal ilmiah, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, verifikasi validitas sumber, dan analisis interpretasi data. Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan teori *Sharia Enterprise Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Sharia Compliance Theory*.

D. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut terlihat dari peningkatan total aset, dana pihak ketiga (DPK), serta pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp. 874,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp. 802,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Selain peningkatan aset, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan tren yang positif. Dana pihak ketiga merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pada tahun 2023, DPK perbankan syariah mencapai Rp. 678,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 628,4 triliun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik menggunakan produk dan layanan perbankan syariah baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro syariah.

Peningkatan aset dan DPK tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor produktif dan konsumtif. Total pembiayaan bank syariah pada tahun 2023 mencapai Rp. 556,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah Indonesia

Indikator	2021	2022	2023
Total Asset (triliun Rp)	693,8	802,2	874,1
Dana pihak ketiga (triliun Rp)	548,0	628,4	678,9
Pembiayaan (triliun Rp)	421,8	488,2	556,4

Sumber: Statistic Perbankan Syariah OJK (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah berjalan secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem perbankan syariah memiliki daya tahan yang cukup baik serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan.

2. Analisis Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional yang dilakukan. Pada perbankan syariah, profitabilitas tidak hanya mencerminkan keberhasilan finansial, tetapi juga menunjukkan efektivitas pengelolaan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah Return on Assets (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Berdasarkan data OJK, nilai ROA perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2023.

Tabel 2. Return On Asset (ROA) Bank Syariah

Tahun	ROA %
2021	1,55
2022	2,00
2023	2,25

Sumber: OJK dan Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (2023)

Peningkatan ROA tersebut menunjukkan bahwa bank syariah semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Kenaikan profitabilitas ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan, pertumbuhan dana pihak ketiga, serta efisiensi biaya operasional. Selain ROA, profitabilitas bank juga dapat dilihat dari Return on Equity (ROE) yang menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang ditanamkan pemegang saham.

Tabel 3. Return on equity (ROE)

Tahun	ROE %
2012	12,30
2022	14,15
2023	16,42

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan modal dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Analisis Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah maupun pihak lain. Tingkat likuiditas yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pencairan dana nasabah kapan saja diperlukan. Dalam perbankan syariah, likuiditas biasanya diukur menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).

Tabel 4. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Tahun	FDR %
2021	73,39
2022	77,91
2023	82,45

Sumber: Statistic Perbankan Syariah OJK (2023)

Berdasarkan data tersebut, rasio FDR mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan FDR menunjukkan bahwa dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat semakin banyak disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Meskipun mengalami kenaikan, nilai FDR masih berada dalam batas aman yang ditetapkan regulator sehingga tidak mengganggu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Kondisi likuiditas yang sehat menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional bank.

4. Analisis Solvabilitas Bank Syariah

Solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat solvabilitas yang baik mencerminkan kekuatan modal yang dimiliki bank dalam menghadapi berbagai risiko usaha. Indikator solvabilitas yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah:

Tabel 5. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tahun	CAR %
2021	25,71
2022	26,15
2023	25,67

Sumber: Statistic Perbankan Syariah OJK (2023)

Nilai CAR yang berada di atas 25% menunjukkan bahwa bank syariah memiliki modal yang sangat memadai untuk menanggung risiko pembiayaan maupun risiko operasional lainnya. Nilai tersebut jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan OJK sebesar 8%. Kondisi permodalan yang kuat memberikan ruang bagi bank syariah untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan pembiayaan, serta menghadapi berbagai tantangan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas keuangan.

5. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan berbagai literatur yang relevan, ditemukan beberapa fakta penting:

- Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil ditandai dengan peningkatan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan.
- Profitabilitas bank syariah yang diukur melalui ROA dan ROE menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.
- Tingkat likuiditas dan solvabilitas berada pada kategori sehat berdasarkan standar OJK.

E. PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Keuangan dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory (SET)

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan bank syariah menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan meningkatnya total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, serta rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Temuan ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif sekaligus mempertahankan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Sharia Enterprise Theory (SET), keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab kepada Allah Swt, manusia, dan lingkungan. Teori ini

memandang bahwa seluruh aktivitas bisnis merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, peningkatan profitabilitas yang dicapai bank syariah tidak semata-mata menunjukkan keberhasilan finansial, tetapi juga harus mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang baik tanpa menggunakan sistem bunga sebagaimana diterapkan pada bank konvensional. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan akad lainnya yang telah sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang kompetitif sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, pertumbuhan aset yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap sistem perbankan syariah. Dalam perspektif SET, meningkatnya kepercayaan masyarakat merupakan bentuk keberhasilan bank dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, pencapaian kinerja keuangan yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi pemegang saham, tetapi juga bagi nasabah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Profitabilitas Bank

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak menghambat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap prinsip syariah justru memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank.

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ROA dan ROE yang terjadi secara konsisten. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah mampu mengelola aset dan modal secara efektif. Salah satu faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah penggunaan akad-akad syariah yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan transaksi sehingga dapat mengurangi risiko sengketa antara bank dan nasabah. Prinsip syariah yang melarang praktik riba juga mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Bank tidak hanya

mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kelayakan usaha dan manfaat ekonomi dari pembiayaan yang diberikan. Akibatnya, kualitas pembiayaan menjadi lebih baik dan risiko kerugian dapat ditekan.

Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Mekanisme tersebut menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan komitmen nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah mampu meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat reputasi bank. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, maka semakin besar pula peluang peningkatan dana pihak ketiga yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

3. Analisis Likuiditas Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank syariah yang diukur melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) berada pada kategori sehat. Nilai FDR yang berada dalam batas yang ditetapkan regulator menunjukkan bahwa bank mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sekaligus menjaga kemampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki tantangan tersendiri karena bank tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga sebagaimana bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah harus mengembangkan strategi pengelolaan likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas likuiditas bank syariah. Setiap keputusan pembiayaan dilakukan melalui proses analisis yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, peningkatan dana pihak ketiga yang terus terjadi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bank syariah. Tingginya kepercayaan tersebut memberikan sumber dana yang stabil bagi bank sehingga membantu menjaga tingkat likuiditas dalam kondisi yang sehat.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak mengurangi kemampuan bank dalam menjaga likuiditas. Sebaliknya, prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi dasar operasional bank syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendukung stabilitas likuiditas bank.

4. Analisis Solvabilitas Bank Syariah dan Stabilitas Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) bank syariah berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki modal yang kuat untuk menanggung berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dalam perspektif manajemen risiko, modal yang kuat merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tingginya nilai CAR menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap risiko pembiayaan, risiko operasional, maupun risiko pasar.

Penerapan prinsip syariah juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas keuangan. Larangan terhadap transaksi spekulatif (*maysir*) dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) membuat aktivitas bisnis bank syariah cenderung lebih berhati-hati dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, tingginya tingkat solvabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan modal, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip syariah yang mampu meminimalkan risiko dalam kegiatan operasional.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan bank syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan total aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang terus mengalami pertumbuhan selama periode 2021–2023. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Dari aspek profitabilitas, bank syariah mampu menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai dengan meningkatnya rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah semakin efektif dalam mengelola aset dan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dari aspek likuiditas, nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) berada dalam kategori sehat dan masih berada pada batas yang ditetapkan regulator. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dengan baik. Dari aspek solvabilitas, nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada jauh di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat permodalan yang kuat dan mampu menghadapi berbagai risiko operasional maupun risiko pembiayaan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* serta penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian terbukti tidak menghambat kinerja keuangan bank syariah. Sebaliknya, kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat stabilitas keuangan, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan.

- a. Bank syariah perlu terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional guna memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas kinerja keuangan.
- b. Manajemen bank syariah perlu meningkatkan inovasi produk dan layanan berbasis syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu terus memperkuat pengawasan dan edukasi mengenai perbankan syariah guna meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer melalui wawancara atau survei sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, N. I. 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Irsyad. 2023. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2022. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia